

Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

La Ode Rahmat Fagil

Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: laoderahmatfagil@gmail.com

Abstract

This study aims, first, to find out how the Autonomy Principle Review of the Centralization of Issuance of Mining Business Permits Through Law no. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, and secondly, to find out the impact of the central government's centralized issuance of mining business permits on the implementation of regional autonomy. The type of research used in this research is normative research. The results of this study describe, first, the enactment of Law no. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, there is a centralization of authority that eliminates the authority of local governments, where it is the central government that has the right to exercise control over mineral and coal mining through policy, administration, regulation, management and supervision functions. Centralization of authority in Law no. 3 of 2020, does not want the spirit of regional autonomy as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Government affairs in the field of mineral and coal mining are government affairs that are optional (optional), which are carried out based on the spirit of the constitution which provides for the widest possible autonomy extent to local government. Second, the impact of the regulation of mining centralization is the loss of local government authority over the control of mineral and coal mining, disharmony with Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, contrary to the constitutional mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the people's right to participation is complicated and legitimizes the crimes of corporations and mining entrepreneurs.

Keyword : Centralization, Mining, Regional Autonomy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan, yakni pertama, untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan, pertama, berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi suatu sentralisasi kewenangan yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah, dimana pemerintah pusatlah yang berhak menyelenggarakan penguasaan pertambangan pertambangan mineral dan batubara melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Sentralisasi kewenangan dalam UU No. 3 Tahun 2020, tidak menghendaki semangat otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif (pilihan), yang dijalankan dengan berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Kedua, dampak dari pengaturan sentralisasi pertambangan adalah hilangnya kewenangan pemerintah daerah

terhadap penguasaan pertambangan mineral dan batubara, terjadinya disharmonisasi dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945, hak partisipasi rakyat di persulit dan melegitimasi kejahatan para korporasi dan pengusaha tambang.

Kata Kunci : Sentralisasi, Pertambangan, Otonomi Daerah

Pendahuluan

Dalam pengurusan sumber daya alam dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat"*. Dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penguasaan Negara" memberikan mandat kepada negara untuk melaksanakan kebijakan, tindakan pengelolaan, pengaturan, pengawasan, dan pengurusan dengan tujuan terbesar untuk kemakmuran rakyat¹. Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia hanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan seluruh rakyat, yang dimana dapat memberikan kewenangan pengelolaan kepada daerah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, negara tidak serta merta dapat melakukan seluruh kegiatan pertambangan secara sendiri, apalagi hal ini berkaitan dengan hajat dan kebutuhan masyarakat, maka negara perlu membutuhkan mitra berupa perseorangan dan badan usaha atau koperasi yang bergerak pada bidang usaha pertambangan. Setiap badan usaha dan perseorangan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara harus memiliki legalitas dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan, maka kedudukan negara dalam hal ini pemerintah adalah sebagai pemberi legalitas. Salah satu bentuk legalitas yang diberikan negara yakni Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan merupakan suatu izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Prinsip otonomi dan tugas pembantuan ditegaskan dalam konstitusi pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini merupakan salah satu landasan hukum dimana pemerintah daerah dapat mengontrol urusan pemerintahan termasuk urusan di bidang pertambangan. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam dan hal lainnya lebih adaptif, bebas, dan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik masing-masing daerah, hal ini selaras juga dengan pendapat Joeniarto bahwa tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan yang diamanatkan undang-undang bersifat mutlak dan sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini semata-mata untuk mencegah suatu kemudaratatan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih :

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat"*

Maksud dari kaidah fikih tersebut bahwa sebelum memberikan izin usaha pertambangan, pemerintah mesti memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan walaupun dapat mendatangkan keuntungan yang fantastis (Fernandes 2019). Dengan berlakunya UU Nomor 3

Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi perombakan dan pengambilalihan kewenangan terhadap urusan pertambangan. Hal ini tentu berbeda sekali dengan regulasi sebelumnya yang mengatur tentang pertambangan. Di dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan terkait penguasaan dan pengelolaan mineral dan batubara yang berbunyi *“penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”*.

Hal ini tentu selaras juga dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut oleh negara Indonesia, sebab asas desentralisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam negara demokrasi (MD 2014). UU No. 4 Tahun 2009, secara substansial masih menghendaki semangat otonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 bahwa pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Prinsip dasar otonomi dan desentralisasi masih tercantum di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, akan tetapi dengan berlakunya undang-undang terbaru tentang pertambangan yakni UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, wilayah pemerintahan yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral mengalami perubahan. Kini kewenangan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota, melainkan menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, *“penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*. Penguasaan tersebut meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.

Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kewenangan yang lebih kuat dalam kegiatan pertambangan, sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi dan menguasai kegiatan pertambangan di wilayah otonom dicabut dan dihapuskan. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pertambangan dianggap menyalahi prinsip dasar otonomi yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara mandiri dengan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dan didasarkan pada desentralisasi dan asas otonomi. UU No. 3 Tahun 2020 juga menimbulkan pertentangan prinsip hukum yakni *lex superior derogat legi inferior* yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyebabkan ketidakharmonisan antara Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”*

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian tentang hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter. Studi dokumenter adalah studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-

dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deduktif, yakni Proses yang dimulai dengan proposisi umum yang sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan spesifik. Artinya, ini adalah proses penalaran dari yang umum ke yang khusus.

Hasil Temuan dan Pembahasan

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi berada di pemerintah pusat yang dimana pemerintah pusat mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah. Ada dua jenis sistem yang digunakan untuk melaksanakan negara kesatuan, yakni sistem negara kesatuan sentralisasi dan sistem negara kesatuan desentralisasi (Asmorojati 2020). Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan dengan menggunakan sistem desentralisasi yang berarti bahwa kepala daerah diberikan peluang dan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Hal ini dikarenakan secara geografis, budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat beragam. Oleh sebab itu, terbentuknya negara kesatuan berimplikasi pada adanya pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi dan desentralisasi.

Di dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia terdapat pembagian pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota. Setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Desentralisasi selalu berhubungan dengan status mandiri dan otonom, sehingga setiap membicarakan desentralisasi, maka secara otomatis membicarakan otonomi. Inti dari desentralisasi adalah proses pengotonomian, yang berarti proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi adalah dua sisi dari mata uang yang sama (Sirajuddin 2016). Dalam konstitusi Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, merupakan suatu dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya yang berdasarkan pada asas otonomi. Asas otonomi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi Daerah. Istilah otonom memiliki arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom diberikan kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian peluang atau kesempatan yang wajib dipertanggungjawabkan (MD 2014).

Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam pengelolaan sumber daya alam ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi *"bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat"*. Pada hakikatnya bahwa negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, penguasaan negara tidak dapat dipisahkan dengan kesejahteraan rakyat, dengan demikian penguasaan tersebut harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya mineral dan batubara menjadi sentralistik dengan berlakunya Undang-Undang terbaru tentang pertambangan. Undang-Undang pertambangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Perubahan dalam Undang-Undang tersebut, meliputi :

- a) Undang-undang ini terdiri dari 28 Bab (2 Bab terbaru);
- b) Ada 83 Pasal yang telah diubah;
- c) Ada 52 Pasal tambahan atau baru;
- d) Ada 18 Pasal yang telah dihapus;
- e) Total Jumlah Pasal dalam undang-undang ini adalah 209 Pasal.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sangat terlihat dengan menerapkan sistem sentralisasi dibandingkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 yang cenderung menggunakan sistem desentralisasi. Hal ini terlihat begitu banyak kewenangan pemerintah daerah dihilangkan di dalam UU No. 3 Tahun 2020 dalam pengelolaan dan pengurusan sumber daya mineral dan batubara, yang dimana dalam perubahan tersebut mengalami perubahan kurang lebih dari 80% dari Undang-Undang sebelumnya (Fazria 2021). Undang-undang minerba secara judul sudah bermasalah, yang seharusnya bukan menggunakan kata perubahan karena perubahan tersebut sudah mencapai 80%, yang seharusnya bunyinya bukan perubahan melainkan pengganti.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, melakukan perubahan dengan menghilangkan kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan pertambangan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa kewenangan atas sumber daya mineral dan batubara dijalankan oleh negara melalui pemerintah pusat. Hal ini didukung dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020, menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan perizinan berusaha, baik nomor induk berusaha, sertifikasi standar sampai pada izin usaha pertambangan adalah kewenangan dari pusat. Walaupun dalam Undang-Undang terbaru tentang pertambangan ini memberikan pendelegasian kepada pemerintah daerah. sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4), menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah Provinsi. Namun pendelegasian dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 2020 adalah sebatas pada kewenangan dalam penerbitan izin komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perpres ini juga menghilangkan kewenangan Kabupaten dan Kota. sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (11), menegaskan bahwa pendelegasian tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Melihat ketentuan ini, merupakan regulasi yang kebablasan yang seolah-olah pusat lebih mampu untuk menjalankan urusan pertambangan dibandingkan dengan pemerintah daerah, hingga mengakibatkan pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atas sektor pertambangan. dengan demikian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan dihilangkan. Kewenangan ini juga kemudian diperkuat pada Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa terkait penerbitan izin usaha pertambangan, pemerintah pusat menjadi dasar penerbitan izin usaha pertambangan. Regulasi ini secara materil tentu bertolak belakang dengan materi konstitusi, maka wajar dianggap sebagai regulasi yang cacat dan anehnya bisa lolos.

Dengan demikian ketika ditinjau dari asas otonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, tentu bertolak belakang dengan muatan materi UU No. 3 Tahun 2020. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, menerangkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penguasaan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini selaras juga dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut oleh negara Indonesia, sebab asas desentralisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam negara demokrasi. Hal ini juga sesuai dengan semangat demokrasi dan otonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi sebagai dasar hukum secara hierarki memiliki kedudukan tertinggi.

Menurut Cronen Per yang dikutip oleh Prof. Muchsan pada saat menjadi saksi ahli dalam sidang MK Nomor 10/PUU-X/2012 Tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa yang dimaksud lembaga negara adalah lembaga publik yang keberadaannya diatur dalam UUD, lebih khususnya di atur dalam Pasal 18 ayat (2), yang dimana berdasarkan ketentuan Pasal tersebut istilah pemerintahan daerah yang ditegaskan dalam UUD dengan metode interpretasi gramatikal, dapat dianalisis bahwa keberadaan pemerintah daerah, baik dalam bentuk Provinsi, Kabupaten dan Kota dikehendaki oleh UUD, yang berarti bahwa pemerintah daerah tersebut merupakan lembaga negara. Maka dengan demikian, menurut hemat peneliti bahwa pemerintah daerah merupakan bagian dari negara Indonesia yang dijelaskan dalam hukum tertinggi, maka seharusnya pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian tidak ada pembenaran kewenangan itu diambil oleh pusat yang secara konstitusi pemerintah daerah termasuk lembaga negara yang memiliki kedudukan untuk mengurus sendiri rumah tangganya.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa mengenai energi dan sumber daya mineral merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang bersifat pilihan dan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Melihat ketentuan tersebut dengan tegas bahwasannya urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara bukan termasuk kewenangan absolut dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan bersifat fakultatif (pilihan) yang dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini selaras sebagaimana putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012, yang dimana dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan dalam hal pembagian tugas-tugas pemerintahan yang bersifat fakultatif, haruslah merujuk pada semangat konstitusi yang memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah (Helmi 2021). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menitikberatkan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat pilihan dapat diserahkan kepada daerah untuk memberikan kesempatan dan peluang

untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dalam hal untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan di pemerintah daerah dan peningkatan kemampuan pemerintah daerah serta dapat membangkitkan percepatan perkembangan bidang sosial dan ekonomi di daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan situasi sebagaimana menurut Joeniarto tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

Pemberian kewenangan kepada daerah diartikan sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan layanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan (Andesi 2019). Hal ini semata-mata untuk mencegah suatu kemudharatan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat"*

Maksud dari kaidah fikih tersebut bahwa sebelum memberikan izin usaha pertambangan, pemerintah mesti memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan walaupun dapat mendatangkan keuntungan yang fantastis (Fernandes 2019). Pengaturan atas sentralisasi kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, tentunya terjadi suatu perubahan kewenangan yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam melakukan kebijakan harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat untuk kesejahteraan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih.

فَضْلُ رُفِّ الْأُمَمِ عَلَى الْإِصْرِ مُنَوَّبٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan"*

Dengan demikian bahwa menurut analisa peneliti, bahwa sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan yang terdapat dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 merupakan suatu ketentuan yang tidak mengindahkan semangat otonomi daerah yang diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Otonomi daerah merupakan suatu yang tidak bisa ditawar dan dihilangkan dalam segala urusan pemerintah daerah, hal itu karena otonomi merupakan suatu dasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimuat dalam UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pemberian otonomi daerah memberikan kepercayaan besar untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam hal izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kebijakan dan keputusan terkait perizinan lingkungan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. dan terciptanya suatu pengontrolan yang secara langsung dan cepat oleh pemerintah daerah terhadap berbagai aktivitas pertambangan.

Dampak Pengaturan Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam naskah akademik RUU perubahan UU No. 4 Tahun 2009, menyiratkan upaya untuk menguatkan dan menyempurnakan hal-hal yang dianggap belum lengkap dan bermasalah sekaligus untuk menyelesaikan disharmonisasi perundang-undang tersebut, maka pemerintah membuat peraturan terbaru tentang pertambangan, yakni UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Alih-alih untuk

menyempurnakan dan menguatkan, justru malah memperburuk dimana dalam undang-undang terbaru tentang pertambangan ini menghapus dan menghilangkan kewenangan pemerintah daerah, bukan hanya menghilangkan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, justru juga menghilangkan kewenangan pemerintah Provinsi.

Maka dengan demikian, undang-undang terbaru tentang pertambangan ini mempunyai implikasi dan dampak dalam pelaksanaan otonomi daerah, akibat terhadap pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat. Adapun yang menjadi dampak akibat dari pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat, adalah sebagai berikut :

- 1) Hilangnya kewenangan pemerintah daerah terhadap penguasaan pertambangan mineral dan batubara.

Secara prinsip pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan sistem koordinasi, hal ini disebabkan karena Indonesia tidak mengenal dengan pemisahan kewenangan, namun yang dianut oleh Negara Indonesia adalah pembagian kewenangan, termasuk dalam urusan pengelolaan dan perizinan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, membawa perubahan yang signifikan, terutama pada penguasaan dan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap pertambangan. Undang-Undang terbaru tentang pertambangan menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik yang berarti bahwa semua telah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020, dengan tegas menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas pengelolaan mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Walaupun dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pemberian perizinan berusaha. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 35 ayat (4), menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam hal pemberian perijinan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi, yang kenyataannya dimana peraturan pemerintah yang menjadi delegasi UU No. 3 Tahun 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah selain kepada Menteri ESDM (Redi 2021). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) misalnya, yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang dimana Bupati/Walikota dapat menerbitkan IPR. Maka sekarang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2020, bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Menteri dan setiap orang untuk memperoleh IPR maka pemohon harus menyampaikan kepada Menteri. Hal ini juga kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 62 Ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2021, dinyatakan bahwa IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan atau koperasi.

- 2) Terjadinya disharmonisasi dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, telah membagi dan mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi tiga urusan pemerintahan, yakni urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Dalam bidang pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang tergolong dalam urusan pilihan, sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (3), dimana energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah

Kabupaten/Kota adalah sebagai bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah, yang dimana daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang ada di daerah otonom. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, bahwa urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah Provinsi diberikan hak untuk mengeluarkan izin usaha tambang mineral dan batubara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang membagi tanggung jawab energi dan sumber daya mineral antara pusat dan pemerintah daerah serta tercantum dalam lampiran huruf (c) UU No. 23 Tahun 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah Provinsi berwenang untuk mengeluarkan izin usaha tambang mineral logam dan batubara untuk investasi dalam negeri di wilayah tambang yang terletak di daerah provinsi, termasuk wilayah laut hingga 12 mil. Namun dengan berlakunya undang-undang terbaru tentang pertambangan, tidak memperkuat kewenangan pemerintah Provinsi bahkan menghilangkan dan menghapus kewenangan dari pemerintah Provinsi. hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 173B UU No. 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah Provinsi dalam bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Maka dengan demikian undang-undang pertambangan mineral dan batubara tidak memiliki sinkronisasi dan adanya disharmonisasi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini sangat terlihat sentralisasi dan pusat seakan-akan lebih baik dari pemerintah daerah padahal sebelumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan masih ada saja perusahaan-perusahaan yang ilegal dan merusak lingkungan.

3) Bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945

Dalam 18 ayat (2) UUD 1945, menerangkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan atas prinsip otonomi dan tugas pembantuan Prinsip ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengedepankan otonomi dan desentralisasi. Hal ini juga dipertegas pada Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki otonomi yang luas kecuali untuk urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai wewenang pemerintah pusat oleh Undang-Undang. Merujuk sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, memberikan penegasan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam segala urusan selama urusan tersebut dalam undang-undang dikatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi otonomi daerah dan prinsip desentralisasi dalam pemerintahan. Dalam urusan pertambangan merupakan suatu urusan yang bersifat pilihan yang tergolong dalam urusan pemerintah konkuren sedangkan yang dimaksud kewenangan obsolut dari pemerintah pusat. Hal ini jelas bertentangan dan melanggar prinsip hukum yakni *lex superior derogat legi inferior* yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf (c) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi

mutakhir. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan MPR;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki maka Isi dan materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena hirarki peraturan perundang-undangan No. 3 Tahun 2020, yang mengatur tentang mineral dan batubara, dianggap bertentangan dengan hierarki hukum yang lebih tinggi, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, masyarakat dikhawatirkan akan kembali pada tatanan sebelumnya yakni masa orde baru akibat sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan, yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang menyangkut keharmonisan hukum. dan ketakutan akan kemunduran dan keterlambatan pengaturan birokrasi Indonesia.

4) Hak partisipasi rakyat dipersulit

Dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dimana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Oleh sebab itu dalam setiap kebijakan pemerintah harus mengutamakan hak dan kesejahteraan rakyat. Dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, tentunya adalah jenis sumber daya alam yang tidak terbarukan dan memiliki sifat merusak yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan akan sangat berdampak pada kerusakan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Dalam konteks ini, terdapat standar eksternalitas (negatif) yang harus diikuti untuk menghindari setiap dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan menghilangkan peran dari pemerintah daerah, maka sama saja dengan meningkatkan konsekuensi kerusakan akibat kegiatan pertambangan. Sebelum berlakunya undang-undang terbaru tentang pertambangan, sebuah perusahaan atau perseorangan dalam melakukan kegiatan pertambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah tergantung dimana lokasi pertambangan itu didirikan. Dimana pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan bahkan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi akibat pertambangan. Maka dengan adanya kewenangan tersebut ketika terjadi suatu konflik akibat dari pertambangan, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan selayaknya mediator. Namun, dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, ketika terjadi konflik dan ada pihak-pihak yang dirugikan karena ulah organisasi tambang, baik karena penggusuran alam maupun perebutan lahan, pemerintah daerah saat ini tidak dapat berbuat apa-apa. karena Pemerintah Pusat sekarang mengawasi semua otoritas pertambangan, bukan Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat. Maka konsekuensinya adalah masyarakat yang merasa dirugikan ketika ingin melakukan protes sebagai hak masyarakat yang dijamin konstitusi tidak secepat dahulu, maka masyarakat harus melapor ke pemerintah pusat minimal di pemerintah Provinsi. Padahal sejauh ini kita dapat lihat lokasi pertambangan itu kebanyakan ada di luar pulau Jawa dan banyak berada dalam lingkungan Kabupaten (Darongke 2022). Regulasi ini membawa

dampak yang buruk tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana tidak partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak dapat berbuat apa-apa ketika lingkungan yang mereka tinggali tercemar akibat ulah kegiatan pertambangan. Bahkan lebih parah lagi masyarakat yang protes terhadap kegiatan pertambangan dapat dikenai tindak pidana. Dengan adanya peraturan Minerba terbaru ini, penduduk daerah selain akan terancam kehilangan sumber daya alamnya yang berharga oleh sekelompok kecil pengusaha tambang. Mereka yang berusaha menolak eksploitasi tambang di daerahnya akan dikenai sanksi pidana.

5) Melegitimasi kejahatan para korporasi dan pengusaha tambang

Dalam undang-undang terbaru tentang pertambangan bahkan menghapus Pasal yang secara substansial mempidanakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam UU No. 3 Tahun 2020 menghapus Pasal 163, UU No. 3 Tahun 2020 juga menghapus Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009, yang menyatakan setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang melanggar undang-undang ini akan dikenai sanksi pidana maksimal dua tahun dan denda maksimal 200.000.000, sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangannya. Penghapusan regulasi kedua Pasal ini yang dilakukan oleh korporasi atau pejabat publik. Tentu penghapusan Pasal 163 dan 165 merupakan suatu kemunduran dalam keseriusan untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia dan kemunduran bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan (Umam 2021). Kemunduran lainnya juga terdapat dalam aturan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Reklamasi adalah proses mengembalikan kemampuan ekosistem untuk berfungsi secara normal. Sedangkan kegiatan Pascatambang adalah kegiatan untuk membenahi area bekas tambang guna mengembalikan fungsi lingkungan dan sosial yang ditunjukkan dengan kondisi lingkungan di seluruh wilayah pertambangan (Darongke 2022). Kalau merujuk dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 2009, bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Walaupun sudah ditegaskan suatu kewajiban untuk melakukan kedua kegiatan ini masih saja ditemukan tambang-tambang melakukan pelanggaran dengan meninggalkan lubang-lubang besar yang dibiarkan terbuka bahkan sampai telah memakan korban jiwa. Namun dengan adanya regulasi baru tentang pertambangan, kedua kewajiban tersebut tidak wajib dilakukan, keduanya bisa memilih diantaranya yakni reklamasi atau pasca tambang. Sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 96 UU No. 3 Tahun 2020, menyatakan bahwa pengusaha tambang hanya cukup melakukan satu kewajiban saja. Hal ini dikarenakan dalam Pasal-Pasal ketentuan tersebut menggunakan kata frasa “reklamasi dan/atau pasca tambang”. Frasa “dan/atau” memiliki arti bahwa Perusahaan pertambangan dapat bebas memilih antara Kegiatan Reklamasi dan Pasca tambang atau format penulisan “dan/atau” dapat diartikan sebagai perusahaan tambang bisa dipenuhi hanya salah satu dari kegiatan reklamasi atau pasca tambang. Tentu regulasi ini jauh lebih buruk dari regulasi sebelumnya dan merupakan suatu kemunduran dalam tata kelola pertambangan di Indonesia.

Kesimpulan

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Namun dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, terjadi suatu sentralisasi kewenangan yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah, dimana pemerintah pusatlah yang berhak

menyelenggarakan penguasaan pertambangan pertambangan Minerba melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Sentralisasi kewenangan dalam urusan pertambangan merupakan suatu kemunduran terhadap tata kelola pertambangan khususnya mineral dan batubara dan tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang termaktub di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Urusan pemerintahan di sektor pertambangan Minerba adalah urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif (pilihan), maka urusan pertambangan mineral dan batubara harus dijalankan dengan semangat konstitusi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat dalam hal berpartisipasi dan peningkatan kemampuan pemerintah daerah serta dapat memajukan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi di daerah. Sentralisasi kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, mempunyai implikasi dan dampak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adapun yang menjadi dampak akibat dari pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat adalah hilangnya kewenangan pemerintah daerah terhadap penguasaan pertambangan mineral dan batubara, terjadinya disharmonisasi dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945, hak partisipasi rakyat di persulit dan melegalkan kejahatan para korporasi dan pengusaha tambang. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian berbasis studi kasus di daerah yang terdampak langsung oleh sentralisasi kewenangan, hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik tentang dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan lingkungan dari perspektif masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Referensi

- Andesi, S. Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah. (Doctoral dissertation, Sriwijaya University), (2020).
- Asmorojati, A. W. Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI. Yogyakarta: UAD Press. (2020).
- Darongke, F. J. B., Rumimpunu, D., & Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia." *Lex Privatum*. Vol. 10. Nomor 3 (2022).
- Hido, K. Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020. *LEX ADMINISTRATUM*. Vol. 10. Nomor 4. (2022).
- Fazria, Z. Implikasi yuridis Pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2020 terhadap sentralisasi pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2021).
- Fernades, W. B. Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong) (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). (2019).
- MD, Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajakgrafindo Persada. (2014).

- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram-NTB: Mataram University Press. (2020)
- Redi, A. & Marfungah, L. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 4. Nomor 2. (2021)
- Sirajuddin., Ibrahim, A., Hadiyantina, S., & Haruni, C. W. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press. (2016).
- Umam, A. K. Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia: Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba. Jakarta: Universitas Paramadina. (2021)
- Wulandari, R. P. & Fahrozi. Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah. Vol. 8. Nomor 1 (2021).